



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 024 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PPERATURAN BUPATI BREBES TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kabag Pempdes adalah Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung Tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsure kewilayahan.
9. Staf Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu perangkat Desa yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Penjaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan calon perangkat desa dari bakal calon perangkat Desa, warga masyarakat setempat.
11. Penyaringan adalah sesuatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon perangkat desa dari bakal calon perangkat desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah /STTB yang sah;
 - (1) Sekolah Umum meliputi:
 - a. memiliki Ijazah/STTB SMU dan / atau yang sederajat;
 - b. memiliki Ijazah/STTB setara dengan Salafiyah dan/atau Mustamidiyah (lulusan pondok pesantren) dan dinyatakan sah menurut Kementerian Agama.
 - c. memiliki surat keterangan setara SMU/Kejar Paket C).
 - (2) Sekolah Kejuruan yang memiliki ijazah/STTB :
 - a. STM (Sekolah Teknik Menengah);
 - b. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
 - c. SUPM (Sekolah Umum Pelayaran Menengah);
 - d. SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas);
 - e. SPK (Sekolah Pendidikan Keperawatan);
 - f. SPA (Sekolah Pendidikan Agama);
 - g. SPG (Sekolah Pendidikan Guru);
 - h. MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan);
 - i. SMK (Sekolah Mengah Kejuruan);
 - (3) Sekolah lain setingkat SMU yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dihitung saat tanggal penutupan pendaftaran;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme, makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. dapat mengoperasikan computer aktif.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana pasal 2 meliputi:

- a. calon mendaftarkan diri secara langsung kepada Tim.
- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk syarat-syarat pendaftaran, yaitu :
 - (1) Surat lamaran yang ditulis tangan diatas kertas bermaterai cukup, kepada Kepala Desa;
 - (2) Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli dan fotocopy yang telah dilegalisir;
 - (3) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kertas bermaterai cukup, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) menunjukkan Ijasah /STTB asli dan fotocopy Ijazah /STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - (6) bagi calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar surat keterangan dari Kepolisian dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (7) bagi calon yang Ijasah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
 - (8) salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - (9) untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan surat kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;

- (10) pada saat pendaftaran calon perangkat desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
 - (11) surat keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau dokter Puskesmas;
 - (12) surat keterangan bebas minuman beralkohol dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - (13) surat keterangan tidak terganggu jiwa ingatannya dari dokter jiwa atau psikiater;
 - (14) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - (15) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan atau tidak pernah di hukum karena tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - (16) surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - (17) pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (Jas Berdasi) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. Persyaratan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 4

Untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- (1) Surat Lamaran untuk menjadi calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Panitia meneliti berkas persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon belum memenuhi persyaratan, maka diberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan beserta lampirannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan
Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengirimkan Surat Pemberitahuan kekosongan perangkat Desa dan permohonan pengisian Perangkat Desa melalui Camat kepada Bupati C.q. Kabag Pempdes.
 - b. Kabag Pempdes atas nama Bupati mengeluarkan rekomendasi tertulis terhadap permohonan pengisian Perangkat Desa yang berisi persetujuan atau penolakan.
 - c. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota;
 - d. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - e. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - f. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - g. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - h. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - i. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa; dan
 - j. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 6
Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi Pengisian Perangkat Desa dari Kabag Pempdes atas nama Bupati.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Tokoh pemuda; dan
 - c. Kalangan profesi (Guru, PNS dan lain-lain).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan dari unsur BPD dan perangkat Desa serta tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan calon perangkat desa.
- (5) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dan diganti, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan harus bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pasal 7

Tim Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas :

- a. melaksanakan pengumuman pendaftaran calon perangkat Desa kepada masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari dan diumumkan melalui Rukun Tetangga, masjid, mushola dan tempat-tempat strategis lainnya;
- b. membuat Jadwal kegiatan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- c. membuat rencana biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- d. melaksanakan pendaftaran. menerima dan meneliti berkas;
- e. mengumumkan penetapan Calon Perangkat Desa hasil rekomendasi Camat;
- f. melaksanakan dan mengumumkan hasil seleksi;
- g. mengusulkan calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim pengisian Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Seleksi pengisian Perangkat Desa dapat terdiri dari:
 - a. Seleksi tertulis;
 - b. Seleksi wawancara.

- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diharuskan memiliki keahlian khusus, Tim Pengisian Perangkat Desa dapat menambah seleksi antara lain :
 - a. Seleksi praktek;
 - b. Seleksi lain yang ditentukan oleh Tim.
- (3) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi agar dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (4) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terbuka dengan menyerahkan foto copy hasil seleksi dan soal seleksi kepada peserta seleksi.

Pasal 9

Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 10

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan untuk :

- a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, konsultasi dan lain-lain) yang berkaitan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- b. penelitian syarat-syarat calon;
- c. honorarium Tim, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

Bagian Ketiga

Sumpah/Janji

Pasal 11

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 12

Masa kerja Perangkat Desa dihitung sejak pengangkatan/pelantikan sebagai Perangkat Desa sampai dengan genap mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Perangkat Desa berhak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari APBD;
- b. menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa;
- c. penerimaan lainnya yang sah;
- d. mendapat jaminan kesehatan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- f. mendapatkan cuti.

Pasal 14

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB IV

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 15

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bobot kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 21

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 006 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2016
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI, SE